

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT
SEBAGAI UPAYA PENGUATAN HAKIM MEMUTUSKAN PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

LUTHFIYYAH ANISA SYAFITRI

02011282025156

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Luthfiyyah Anisa Syafitri
NIM : 02011282025156
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

JUDUL

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT
SEBAGAI UPAYA PENGUATAN HAKIM MEMUTUSKAN PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Maret 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 20 Maret 2024

Menyetujui:

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



M. Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Mengetahui :



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Luthfiyyah Anisa Syafitri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025156
Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih/25 April 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, Maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 18 Maret 2024

Yang Menyatakan,

The image shows a colorful official stamp on the left with the text 'KEMENTERIAN RI KEMENTERIAN HUKUM DAN PERADILAN NEGARA' and '1000'. To its right is a red circular stamp with the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and 'C70ALX065944922'. A handwritten signature in black ink is written over the red stamp.

Luthfiyyah Anisa Syafitri

NIM. 02011282025156

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

*Tidaklah suatu pernyataan dapat diakui keberadaannya tanpa adanya
pembuktian.*

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Kedua Orangtuaku tersayang.**
- 2. Saudara dan Kerabatku.**
- 3. Para Dosen dan Staf FH UNSRI.**
- 4. Almamaterku.**
- 5. Rekan-rekanku.**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT SEBAGAI UPAYA PENGUATAN HAKIM MEMUTUSKAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH** guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. dan Bapak M. Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku pembimbing yang membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Perdata. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki penulis. Sehingga, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini agar mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Amiin Yaa Rabbal Alamin
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Indralaya, 18 Maret 2024

Penulis,



Luthfiyyah Anisa Syafitri

NIM.02011282025156

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur yang tiada hentinya penulis curahkan kepada Allah SWT. atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, yakni kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus selaku Penasihat Akademik penulis dari awal semester hingga akhir ini yang telah memberikan arahnya mengenai kepentingan akademik dan motivasi bagi penulis selama menjalankan perkuliahan.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi.
8. Bapak M. Syahri Ramadhan, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang juga sudah banyak membimbing dan memberikan arahan kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga kelak menjadi bekal bagi penulis di kemudian hari.
10. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
11. Kedua Orang Tua saya, Bapak Tri Jaryanto dan Ibu Rosmawati, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan, doa, dan cinta yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupan saya. Terima kasih atas kerja keras kalian selama ini demi cita-cita anakmu.
12. Adik saya Rifki Ahkmal Dwi Cahyo yang sangat saya sayangi, terima kasih atas dukugannya dan semoga kita menjadi anak yang dapat membanggakan dan menaikkan derajat orang tua.
13. Rekan-rekan seperjuangan Syalaisha, Dinda, Inna, Aura, Iffah, Prustin, Zulfa, Sabrina, Eva yang selalu berbagi pengetahuan, motivasi, dan dukungan yang sangat bermanfaat bagi saya.

14. Teman-teman seperjuangan PLKH Tim A2 Noven, Alfariza, Hasbi, Gideon Josh, Farrel, Novia, Dinda, Grece, Azka, Elsyah, Wifika, Adib, Sayid, Fitraz, Miftah.
15. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020
16. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini yang telah banyak membantu baik secara materiil maupun moril dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Indralaya, 18 Maret 2024

Penulis,



Luthfiyyah Anisa Syafitri
NIM.02011282025156

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Implementasi.....	11
2. Teori Pembuktian.....	13
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Lokasi Penelitian.....	20
6. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel.	20
7. Analisis Data.....	21
8. Penarikan Kesimpulan	21

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perkara Perdata.....	22
1. Pengertian Perkara.....	22
2. Pengertian Perkara Perdata.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	23
1. Pengertian Pembuktian.....	23
2. Asas-asas Hukum Pembuktian.....	27
3. Prinsip Hukum Pembuktian.....	29
4. Beban Pembuktian.....	31
5. Alat-alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata.....	34
6. Pemeriksaan Setempat (<i>Descente</i>) dalam Hukum Acara Perdata.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	44
1. Kekuatan Putusan.....	45
2. Jenis-jenis Putusan.....	46
 BAB III : PEMBAHASAN.....	 50
A. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Wujud Pembuktian pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Prabumulih	50
B. Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat di Pengadilan Negeri Prabumulih dan Penyelesaiannya.....	67
 BAB IV : PENUTUP.....	 72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
 DAFTAR PUSTAKA.....	 74
LAMPIRAN	

Nama : Luthfiyyah Anisa Syafitri
NIM : 02011282025156
Judul : Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Upaya Penguatan Hakim
Memutuskan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Prabumulih

ABSTRAK

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang amat penting dan kompleks dalam proses litigasi. Pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan tujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian. Pada perkara perdata tertentu dalam hal penulisan ini perkara sengketa tanah, untuk melengkapi pembuktian terkadang membutuhkan alat bukti penunjang seperti pemeriksaan setempat, yang dimana pelaksanaannya dilakukan di luar sidang pengadilan dengan langsung melihat kondisi atau keadaan objek sengketa. Adapun tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemeriksaan setempat sebagai wujud pembuktian pada perkara perdata dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemeriksaan setempat di Pengadilan Negeri Prabumulih dan upaya penyelesaiannya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hakim dalam keputusannya tidak boleh hanya bersandar pada keyakinannya belaka, akan tetapi harus pula bersandar kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa dan aturan-aturan pembuktian. Pelaksanaan pemeriksaan setempat sangatlah efisien dan efektif untuk dilaksanakan, karena hasil dari pemeriksaan setempat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara sengketa tanah. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat di Pengadilan Negeri Prabumulih untuk pengendaliannya masih bisa teratasi dengan baik oleh para pihak dan pelaksanaannya pun masih berjalan dengan lancar.

Kata Kunci : *Pelaksanaan, Pembuktian, Pemeriksaan Setempat.*

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002


Pembimbing Pembantu,



M. Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang penting dan kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin sulit, karena hal tersebut berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran. Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate absoluth*), tetapi bersifat kebenaran yang relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan, namun untuk mencari kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan.¹ Dalam menyelesaikan perkara perdata, salah satu tugas hakim yaitu menyelidiki hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan apakah benar ada atau tidak peristiwa seperti apa yang dituangkan di dalam gugatan. Oleh karena itu, hakim harus mengetahui fakta peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui proses pembuktian. Demikian pembuktian dilakukan untuk memperoleh fakta dari suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antar pihak serta menetapkan putusan berdasarkan hasil dari pelaksanaan pembuktian.

Pembuktian atau membuktikan dalam Hukum Inggris sering menggunakan istilah dua perkataan, yaitu: *Proof* dan *evidence*. Adapun dalam hukum Belanda disebut "*bewijs*".²

¹Atika Lukmawati dan Harjono, "Tinjauan Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/Pn.Krg)", *Jurnal Verstek*, Vol. 6 No. 3, 2017, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, hlm. 2.

² Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2012, hlm.15.

Untuk mengetahui arti dari hukum pembuktian itu sendiri perlunya terlebih dahulu memahami apa itu pembuktian. Pembuktian berasaskan “siapa yang mendalilkan, maka wajib untuk membuktikannya, begitu pula dengan yang membantah hak orang lain, maka wajib membuktikannya”. Hal tersebut terdapat didalam Pasal 163 HIR yang bunyinya: “Barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu”.³ Dari Pasal tersebut apabila terjadi suatu hal yang dimana salah satu pihak yang bersengketa tidak dapat membuktikan apa yang disengketakan, maka dia akan menanggung resiko dikalahkan. Kemudian pada Pasal 1865 KUHPerdara yang bunyinya: “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.⁴

Pembuktian perlu untuk dilakukan dikarenakan adanya bantahan dari pihak lawan terkait apa yang digugat atau untuk membenarkan suatu hak. Pada perkara perdata tertentu untuk melengkapi pembuktian terkadang dibutuhkan alat bukti penunjang seperti pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat merupakan pemeriksaan yang dilakukan di persidangan oleh hakim, hanya saja pemeriksaan setempat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan langsung melihat kondisi atau keadaan objek yang disengketakan.

³ Pasal 163 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*).

⁴ Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Beberapa pengertian tentang pemeriksaan setempat menurut pandangan beberapa ahli maka berikut menurut dari beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Subekti, pemeriksaan setempat tidaklah lain dari pada memindahkan tempat sidang hakim ke tempat yang dituju, sehingga apa yang dilihat oleh hakim sendiri di tempat tersebut dapat dianggap sebagai dilihat oleh hakim di muka sidang pengadilan.⁵
- b. Menurut Lilik Mulyadi, pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan hakim diluar persidangan Pengadilan Negeri atau di lokasi pemeriksaan setempat dilakukan sehingga hakim dapat secara lebih tegas dan terperinci memperoleh gambaran terhadap peristiwa yang menjadi pokok sengketa.⁶

Pemeriksaan Setempat merupakan media yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan kepada Hakim atau Majelis Hakim untuk memperjelas suatu fakta dari objek yang sedang disengketakan, yang dimana pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim atau Majelis Hakim Perdata di tempat objek yang sedang disengketakan berada. Pembuktian pemeriksaan setempat (*Descente*) merupakan pemeriksaan terkait suatu perkara perdata yang dilakukan oleh hakim yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dapat melihat sendiri serta memperoleh gambaran atau

⁵ Ardiansyah, Sapto Hadi Pamungkas, dan Mohammad Taufik, "Analisis Normatif Tentang Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat Menjadi Dasar Tidak Diterimanya Gugatan Kajian Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 236/Pdt.G/2019/PN.BPP", *Jurnal de Jure*, Vol.13 No.2, 2021, Balikpapan, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, hlm. 98.

⁶ Irham Handika, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata", 2019, Tegal, Universitas Pancasakti, hlm 38-40.

keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa. Pemeriksaan Setempat ini sendiri diatur dalam Ketentuan Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, serta diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Pelaksanaan pemeriksaan Setempat mempunyai makna dalam hal ini untuk mencocokkan dalil gugatan Penggugat mengenai objek perkara contohnya objek tanah terkait batas-batasnya, luasnya, letaknya, kemudian berbatasan dengan apa atau harta siapa. Hal tersebut ditujukan untuk mempermudah Hakim atau Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya apakah gugatan dapat dikabulkan atau ditolak, atau apakah gugatan kabur sehingga tidak dapat diterima.⁷

Hukum Acara Perdata mengenal adanya pembuktian sebagai proses dimana pihak yang bersengketa berusaha membuktikan hal-hal yang telah didalilkan di depan persidangan. Pembuktian dilaksanakan dengan tujuan memberikan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi, sehingga kelak hakim tidak salah dalam menjatuhkan putusannya. Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata yang mana alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas: Surat atau Tulisan, Saksi, Persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah. Namun, selain daripada itu ada 2 (dua) alat bukti lainnya yang dipergunakan diluar ketentuan di atas yaitu:

1. Pemeriksaan Setempat yang dimana pengaturan terdapat dalam Pasal 153 HIR dan 180 Rbg.

⁷ Marselinus Ambarita, “Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 18 No. 3, 2021, Lubuk Linggau, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, hlm.5.

2. Keterangan Ahli yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 154 HIR dan 181 Rbg.⁸

Apabila alat bukti dalam Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 164 HIR dirasa kurang dalam memberikan kekuatan dan kejelasan pada hakim saat mengambil suatu keputusan, maka para hakim dapat menggunakan pilihan pembuktian dengan cara lain yaitu pemeriksaan setempat ataupun pengangkatan seorang ahli. Sehubungan dengan penelitian ini pemeriksaan setempat adalah salah satu yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian, meskipun pemeriksaan setempat ini secara formil tidak termasuk dalam alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 164 HIR maupun Pasal 284 Rbg. Dasar hukum Pemeriksaan Setempat selain diatur dalam Pasal 153 HIR juga ditemukan di dalam peraturan lain seperti pada Rbg yaitu didalam Pasal 180, dan pada Rv didalam Bab II, bagian 7, dengan titel Pemeriksaan di Tempat dan Penyaksiannya, terdiri dari Pasal 211-214 (sebanyak 4 Pasal).⁹

Selain itu, Pemeriksaan Setempat juga diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 yang mana SEMA tersebut dikatakan bahwa dalam perkara perdata seringkali objek yang menjadi sengketa tidak dapat dihadirkan ke muka persidangan, sehingga dibutuhkan pemeriksaan ke tempat objek sengketa untuk menghindari putusan yang *non executable* atau tidak dapat dilaksanakan. Pemeriksaan setempat mempunyai makna penting baik bagi

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

para pihak yang bersengketa serta bagi hakim dalam memberikan putusan karena dengan hal tersebut hakim dapat melihat sendiri objek perkara yang disengketakan.

Menurut Subekti, apabila hakim dalam putusannya mengatakan bahwa suatu hal telah dilihatnya sendiri di muka sidang, maka pernyataan yang demikian itu tidak dapat diganggu gugat. Akan tetapi, apabila pertimbangan hakim itu didasarkan hal yang diketahui umum atau pengetahuannya sendiri maka putusannya itu masih dapat ditinjau kembali oleh hakim atasan baik hakim banding atau kasasi.¹⁰ Hakim dalam melaksanakan pemeriksaan perkara khususnya perkara mengenai sengketa harta bersama, dalam tahap Pembuktian Hakim melakukan pemeriksaan setempat (*Descente*) diharapkan dengan adanya Pemeriksaan Setempat (*Descente*) akan memberikan pandangan tersendiri mengenai duduk perkara yang sebenarnya.

Pengadilan Negeri Prabumulih sebagai lembaga yudikatif yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang terjadi di wilayah hukumnya, dalam hal ini kewenangan untuk melakukan proses peradilan baik pidana maupun perdata. Terkait hal tersebut terdapat suatu hal yang menarik untuk diangkat menjadi topik penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Prabumulih. Biasanya dalam hal ini yang menjadi objek yang disengketakan berupa objek tanah yang dimana objek sengketa tersebut tidak bisa dibawa ke pengadilan untuk membuktikan keberadaannya ada atau tidak. Berikut beberapa nomor perkara perdata yang telah

¹⁰ Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Inderalaya, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2020, hlm.82.

dilaksanakan Pemeriksaan Setempat dari bulan September 2022 sampai bulan Agustus 2023 di Pengadilan Negeri Prabumulih:

No.	Tahun	Nomor Perkara	Tanggal Pelaksanaan
1.	2022	8/Pdt.G/2022/PN Pbm	27 September 2022
2.	2022	10/Pdt.G/2022/PN Pbm	22 September 2022
3.	2022	15/Pdt.G/2022/PN Pbm	8 Desember 2022
4.	2023	1/Pdt.G/2023/PN Pbm	6 Juli 2023
5.	2023	2/Pdt.G/2023/PN Pbm	13 April 2023

Sumber: Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari salah satu hakim yang ada di Pengadilan Negeri Prabumulih yakni Citra Amanda, beliau memberikan gambaran terkait hal-hal yang menjadi kendala yang dihadapi oleh para pihak pada saat berlangsungnya proses acara pemeriksaan setempat. Kendala-kendala tersebut diantaranya sebagaimana yang penulis peroleh dari informan yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu kendala keadaan sosial yang ada di sekitar tempat berlangsungnya pemeriksaan setempat yang dapat mempengaruhi kinerja hakim dalam melaksanakan tugasnya.¹¹ Kemudian, ketidak ketahuan para pihak yang bersengketa akan keadaan atau lokasi objek sengketa yang didalilkannya membuat keyakinan yang ada pada hakim terhadap objek tersebut menjadi suatu keraguan.

Sehubungan dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat di Pengadilan Negeri Prabumulih, maka peneliti dalam penelitian ini akan mengkaitkan hal tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur jalannya pemeriksaan setempat. Pelaksanaan tersebut apakah ditemukan suatu perbedaan dalam

¹¹ Wawancara bersama Hakim Citra Amanda, di Pengadilan Negeri Prabumulih, hari Jumat 7 Juli 2023, pukul 10.30 WIB

praktiknya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan setempat sebagai pendukung pembuktian serta bagaimana pandangan hakim terkait kekuatan pemeriksaan setempat sebagai pendukung pembuktian dalam perkara perdata.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Upaya Penguatan Hakim Memutuskan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Prabumulih**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan setempat sebagai wujud pembuktian pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Prabumulih?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat pemeriksaan setempat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Prabumulih dan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan hal tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemeriksaan setempat sebagai wujud pembuktian pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Prabumulih.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemeriksaan setempat di Pengadilan Negeri Prabumulih dan upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu informasi serta penunjang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khusus kaitannya dengan pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam hukum acara perdata.

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat

Memberikan informasi serta pemahaman bagi masyarakat akan pentingnya makna dari pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam memberikan kepastian terhadap objek yang disengketakan di pengadilan.

b. Penegak Hukum

Memberikan bantuan berupa solusi terhadap masalah yang serupa, sehingga dari hal tersebut dapat diimplemenasikan untuk mengoptimalkan kinerja dari aparat penegak hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat sebagai suatu proses beracara pada perkara perdata.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya membahas mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat sebagai upaya penguatan hakim memutuskan perkara perdata dan faktor-faktor penghambat serta upaya penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Prabumulih.

F. Kerangka Teori

1. Teori Implementasi

Pemahaman akan implementasi dapat dikaitkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Arti implementasi sendiri menurut KBBI merupakan pelaksanaan atau penerapan. Gambaran sederhana terkait konsep implementasi dikemukakan oleh Lane et al, bahwa implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, *output* dan *outcome*.¹² Berdasarkan hal tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Adapun menurut Wahab, beliau memandang implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹³ Dari beberapa pendapat tersebut, implementasi bermakna menerapkan, mempraktekkan, melaksanakan, melakukan, atau mengerjakan suatu kegiatan yang dimana kegiatan tersebut dikaitkan dengan kegiatan publik.

Menurut George C. Edwards, terdapat empat faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi yaitu:

- a. Komunikasi, keberhasilan implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan.

¹² Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.1 no.1, 2010, Makassar, hlm. 2.

¹³ Novita Tresiana dan Noverman Doadji, *Implementasi Kebijakan Publik; Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi*, Yogyakarta, Suluh Media, 2021, hlm.11.

- b. Sumberdaya, walaupun isi kebijakan telah dikomunikasikan, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak berjalan efektif.
- c. Disposisi, merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor.
- d. Struktur Birokrasi, bertugas dalam hal mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan.¹⁴

Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor di atas terhadap implementasi, yang dimana implementasi ini merupakan suatu proses yang dinamis. Terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi.

Kaitannya dengan penulisan dalam hal ini, implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat juga berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan badan peradilan.¹⁵ Lazimnya, suatu keputusan mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, serta cara menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Proses tersebut berlangsung melalui sejumlah tahapan tertentu yang kemudian hasil kebijaksanaan dalam bentuk suatu pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana kesediaan.

¹⁴ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Surakarta, Unisri Press, 2020, hlm. 4-5.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.39.

Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan.

Penggunaan teori implementasi dalam penelitian ini, peneliti gunakan untuk membahas dan menganalisis pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam perkara perdata yang kemudian dari pelaksanaan tersebut dikeluarkan suatu kebijakan berupa putusan hakim. Hal tersebut merupakan wujud dari implementasi terhadap adanya suatu kebijakan yang dikeluarkan terhadap penyelesaian perkara perdata.

2. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam proses penemuan hukum merupakan tahapan yang penting, apabila suatu objek yang disengketakan telah dibuktikan, maka hakim akan memperoleh kebenaran dari hasil pembuktian tersebut. Pembuktian adalah usaha yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan mengenai perkara tersebut.¹⁶ Untuk mengetahui pengertian dari hukum pembuktian itu apa, maka perlu sebelumnya memahami arti dari suatu pembuktian.

Adapun pengertian yang dikemukakan oleh para ahli terkait pemahaman dari pembuktian yaitu Soedikno Mertokusumo, yaitu:

¹⁶ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2015, hlm 324.

- a. Kata membuktikan dikenal dalam arti logis. Pembuktian disini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- b. Kata membuktikan dikenal juga dalam arti konvensional. Di sisi pun membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, selain kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya, yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
 - 1). Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka.
 - 2). Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal.
- c. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus.¹⁷

Adapun pandangan yang diberikan oleh Subekti mengenai pembuktian bahwasannya membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁸

Pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada suatu kebenaran yang mutlak, hal tersebut terdapat kemungkinan terhadap suatu pengakuan, kesaksian, atau surat-surat yang digunakan sebagai alat bukti tidak sesuai atau palsu. Penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim sebagai wujud

¹⁷ Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2012, hlm.16.

¹⁸ Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Banten, Unpam Press, 2019, hlm.2

pelaksanaan pembuktian dalam memeriksa jalannya perkara guna memberikan kepastian terhadap kebenaran peristiwa yang didalilkan. Pembuktian diperlukan untuk mengadili suatu sengketa maupun perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan di lembaga peradilan. Pada dasarnya proses pembuktian dilakukan terhadap siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa dan untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain haruslah mempunyai bukti adanya suatu hak atau peristiwa tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR, pasal 283 RBg, pasal 1865 KUH Perdata.¹⁹ Dengan demikian penggugat yang mendalilkan gugatannya apabila berhasil maka gugatan tersebut dikabulkan, namun sebaliknya apabila isi gugatan yang didalilkan penggugat tidak terbukti atau tidak benar maka gugatan tersebut sudah pasti akan ditolak oleh hakim.

Penggunaan teori pembuktian dalam penelitian ini, peneliti gunakan untuk membahas dan menganalisis pengaruh atau kekuatan dari pembuktian pelaksanaan pemeriksaan setempat terhadap suatu acara perkara perdata.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian diarahkan untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kajian ini dan mengetahui bagaimana

¹⁹ Laila Rasyid dan Herniawati, *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe, Unimal Press, 2015, hlm. 73.

pemeriksaan setempat sebagai pendukung pembuktian serta bagaimana pandangan hakim terkait kekuatan pemeriksaan setempat sebagai pendukung pembuktian dalam perkara perdata. Adapun penelitian yang akan dilakukan di lapangan dengan memperoleh data berupa hasil wawancara bersama narasumber yang relevan dengan judul penelitian ini yaitu Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Upaya Penguatan Hakim Memutuskan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Prabumulih.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*) yang sesuai dengan tema penulisan yakni pelaksanaan pemeriksaan setempat.

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini dilaksanakan dengan menelaah Undang-undang dan peraturan lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan hukum yang dibahas. Dalam hal ini berbagai macam dasar hukum yang berkaitan dengan Pemeriksaan Setempat yaitu Pasal 1865-1866 KUH Perdata, Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, Pasal 211-214 Rv, SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.²⁰ Tipe

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020,

pendekatan kasus yang digunakan pada penulisan ini berupa peristiwa hukum dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir yang dimana fokusnya pada penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang masih berlangsung atau belum selesai.²¹ Pada penelitian ini menggunakan kasus pemeriksaan setempat dalam perkara nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pbm, 10/Pdt.G/2022/PN Pbm, 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, 1/Pdt.G/2023/PN Pbm, 2/Pdt.G/2023/PN Pbm di Pengadilan Negeri Prabumulih.

c. Pendekatan Analitis (*analytical approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktiknya.²² Pada penelitian ini penulis akan menganalisis mengenai agenda sidang dalam hukum acara perdata yakni pemeriksaan setempat.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini diantara yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Terkait hal tersebut, data penelitian ini diperoleh dari penelitian di lapangan dengan informan atau narasumber yang relevan melalui kegiatan

hlm.58.

²¹ *Ibid.*, hlm.123.

²² *Ibid.*, hlm. 58

wawancara. Wawancara sangat penting untuk mengetahui respon, tanggapan, persepsi, pengetahuan serta pemahaman informan atau narasumber terhadap pertanyaan dan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat diperoleh jawaban yang sesuai dengan kebutuhan peneliti.²³

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan atau bahan hukum dengan mengumpulkan, mendokumentasikan kepustakaan diantaranya buku, jurnal, artikel, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber data sekunder dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1). Bahan Hukum Primer

- a). Indonesia, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959)
- b). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c). HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) Staatbland 1941 No.44.
- d). RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) Staatbland 1927 No. 227.
- e). Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) Staatbland 1847 No. 52. jo 1849 No.63.

²³ *Ibid.*, hlm.100.

- f). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat (Nomor:M.A./Kumdil/287.A/XI/K/2001).
- g). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. (Nomor: 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014)

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam memahami dan menganalisis bahan hukum primer, antara lain buku-buku tentang Pemeriksaan setempat, hasil-hasil penelitian, jurnal serta artikel-artikel.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan primer dan sekunder yang bersumber dari tulisan-tulisan, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan sebagainya yang mendukung serta berkaitan dengan penelitian ini .

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penulis lakukan dengan cara melakukan kajian kepustakaan berupa buku- buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, dan sumber lainnya yang mendukung penulisan penulis serta melalui internet yang ada hubungannya dengan penulisan ini. Kemudian, penulis melakukan studi lapangan berupa wawancara bersama narasumber yang berkaitan dengan penulisan ini yang dimana hasil dari wawancara tersebut penulis gunakan

sebagai bahan pendukung dalam penulisan ini. Dari bahan-bahan tersebut harapannya dapat memberikan keselarasan sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan dan praktiknya.

5. Lokasi Penelitian

Guna menyesuaikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Prabumulih yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman KM.12, Sindur, Prabumulih, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan.

6. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.²⁴ Dalam hal ini populasi yang peneliti pilih untuk penelitian ini adalah Kantor Pengadilan Negeri Prabumulih.

b. Sampel

Sampel merupakan jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Sampel harus dapat mewakili populasi. Jenis pengambilan sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Jenis sampel tersebut digunakan berdasarkan penilaian yang pasti mengenai populasi secara keseluruhan atau mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mewakili populasi. Pihak

²⁴ *Ibid.*, hlm.111.

yang akan terlibat dalam penelitian ini yaitu Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, dan Petugas PTSP bagian perdata.

7. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu proses analisis yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau mendeskripsikannya dengan kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan kualitas dari data. Dari bahan-bahan yang telah diperoleh tersebut selanjutnya akan diolah dan dianalisis yang kemudian diinterpretasikan untuk membangun argumen hukum dan penarikan kesimpulan hasil penelitian.²⁵

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dipilih dan dipilah selanjutnya ditelaah dan dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan isu hukum yang diangkat. Pada penulisan ini digunakan penarikan kesimpulan induktif yaitu dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal khusus (peristiwa yang konkrit) kepada hal-hal yang umum (peristiwa yang berlaku secara umum).²⁶

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm.129.

²⁶ *Ibid.*, hlm.109.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Achmad Ali, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ahmaturrahman, 2020, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Inderalaya.
- Ali Imron dan Muhammad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Unpam Press, Banten.
- Hari Sasangka, 2005, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, CV. Mandar Maju, Jember.
- Joko Pramono, 2020, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Unisri Press, Surakarta.
- Laila Rasyid dan Herniawati, 2015, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Lilik Mulyadi, 2009, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M.Natsir Asnawi, 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- M.Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Acara Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Novita Tresiana dan Noverman Duadji, 2021, *Implementasi Kebijakan Publik; Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi*, Suluh Media, Yogyakarta.
- Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, CV. Mandar Maju, Semarang.

Sudikno Mertokusumo, 2019, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Teguh Samudera, 2004, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, P.T. ALUMNI, Bandung.

Teguh Syuhada Lubis, 2021, *Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*, CV. Pustaka Prima, Medan.

Yulia, 2015, *Hukum Perdata*, CV. BieNa Edukasi, Lhokseumawe.

B. Peraturan perundang-undangan

Indonesia, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) Staatbland 1941 No.44.

RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) Staatbland 1927 No. 227.

Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) Staatbland 1847 No. 52. jo 1849 No.63.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pemeriksaan Setempat (Nomor: M.A./Kumdil/287.A/XI/K/2001).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. (Nomor: 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014)

C. Jurnal

Andi Arifin, Ahyuni Yunus, dan Hamza Baharuddin, 2020, “Pemeriksaan Setempat Sebagai Pendukung Pembuktian Perkara Perdata: Studi Pengadilan Agama Maros Kelas I B”, *Jurnal Lex Generalis*, Vol.1 No.3, Makassar, Universitas Muslim Indonesia.

Ardiansyah, Sapto Hadi Pamungkas, dan Mohammad Taufik, 2021, “Analisis Normatif Tentang Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat Menjadi Dasar Tidak Diterimanya Gugatan Kajian Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 236/Pdt.G/2019/PN.BPP”, *Jurnal de Jure*, Vol.13 No.2, Balikpapan, Universitas Balikpapan.

Astri Chania, 2017, “ Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Sebagai Faktor Pendukung Pembuktian Dalam Perkara Perdata”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 1 No.1 , Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala.

Atika Lukmawati dan Harjono, 2017 “Tinjauan Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/Pn.Krg)”, *Jurnal Verstek*, Vol. 6 No. 3, Surakarta, Universitas Sebelas Maret.

Haedar Akib, 2010, “ Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.1 no.1, Makassar.

Irham Handika, 2019, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata”, Tegal, Universitas Pancasakti.

Marselinus Ambarita, 2021, “Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 18 No. 3, Lubuk Linggau, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau.

Ramdani Sururie dan Fahadil Al Hasan, 2022, “ Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Pada Perkara Hak Asuh Anak”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 15 No. 2, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati.

Rico Manshold Franklin Kandou, Elko Mamesah, dan Ronny Sepang, 2023, “Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perdata”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol.12 No.5, Manado, Universitas Sam Ratulangi.

Titin Apriani, 2023, “Kedudukan Pemeriksaan Setempat Oleh Hakim Dalam Pembuktian Perspektif Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Ganec Swara*, Vol.17 No.3, Mataram, Universitas 45 Mataram.

D. Wawancara

Wawancara bersama Hakim Citra Amanda, di Pengadilan Negeri Prabumulih, hari Kamis 23 November 2023, Pukul 10.30 WIB.

Wawancara bersama Panitera Pengganti Sobirin, di Pengadilan Negeri Prabumulih, hari Kamis 23 November 2023, Pukul 10.00 WIB

Wawancara bersama Panitera Pengganti Nova Paramita, di Pengadilan Negeri Prabumulih, hari Kamis 23 November 2023, Pukul 11.15 WIB

Wawancara bersama Jurusita Imam Septiansyah Panjaitan, di Pengadilan Negeri Prabumulih, hari Kamis 23 November 2023, Pukul 11.00 WIB

Wawancara dengan Petugas PTSP bagian perdata di Pengadilan Negeri Prabumulih, hari Kamis 23 November 2023, Pukul 09.30 WIB.

E. Website

Admin, “*Pengertian Perkara Perdata*”, <https://kantorpengacara-ram.com/pengertian-perkara-perdata/>, diakses tanggal 19 oktober 2023, Pukul 11.00 wib.

Admin, “*Pengadilan Negeri Prabumulih*”, <https://pn-prabumulih.go.id>, diakses tanggal 23 November 2023, Pukul 10.30 WIB.

Nurul Fatmawati, “*Tata Cara Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri*”, [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15136/TATA-CARA-PENYELESAIAN-PERKARA-PERDATA-DI-PENGADILAN-NEGERI.html#:~:text=Perkara%20Perdata%20Umum%20merupakan%20perkara,pembagian%20waris%2C%20dan%20sebagainya,diakses tanggal 19 oktober 2023, Pukul 11.30 wib.](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15136/TATA-CARA-PENYELESAIAN-PERKARA-PERDATA-DI-PENGADILAN-NEGERI.html#:~:text=Perkara%20Perdata%20Umum%20merupakan%20perkara,pembagian%20waris%2C%20dan%20sebagainya,diakses%20tanggal%2019%20oktober%202023,Pukul%2011.30%20wib.)